



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 533.A /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/100/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM FASILITASI PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, perlu adanya perubahan honorarium tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/100/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/100/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/100/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:

- Pada diktum "**KETIGA**" diubah dan selanjutnya berbunyi:

**KETIGA** : Kepada Tim Fasilitasi Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan selama 9 (sembilan) bulan dengan rincian sebagai berikut :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| a. Ketua                 | : Rp 500.000,00 |
| b. Sekretaris            | : Rp 400.000,00 |
| c. Koordinator Pelaksana | : Rp 350.000,00 |
| d. Anggota               | : Rp 300.000,00 |

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 6 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**